



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**PENGGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Ismayani, S.H., S.Pd., M.H., C.NSP., C.HTc., CTL., dkk selaku Advokat, & Legal Counsultan, yang berkantor pada Law Office Ismayani & Rekan yang berkantor di Jalan STM Ujung Suka Tirta No. 82-A, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 587/III/2024 tanggal 04 Maret 2024 sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Halaman 1 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 04 Maret 2024, telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang amarnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 04 -05-1997 dan/atau 22 Zulhijjah 1477H telah dilangsungkan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Area, Kotamadya Medan, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor No. xxxxx tanggal 07-10-2015;
2. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah kediaman bersama orang tua PENGGUGAT di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, Provinsi. Sumatera Utara Kode Pos 20211, setelah beberapa bulan PENGGUGAT dan TERGUGAT menyewa rumah dan selalu berpindah-pindah dan akhirnya dapat membuat rumah di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, Provinsi. Sumatera Utara Kode Pos 20211;
4. Bahwa selama masa perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 4.1. Nama XXXXX, jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat lahir Medan, tanggal 10-02-1998, Umur ±26 Tahun (dua puluh enam) tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata-I, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1271101002980001 berdasarkan kartu keluarga Nomor : 1271101603010004;

Halaman 2 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Nama XXXXX, jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat lahir Medan, tanggal 30-10-2001, Umur  $\pm 23$  Tahun (dua puluh tiga) tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma, Nomor Induk Kependudukan ((NIK): 1271103001010001 berdasarkan kartu keluarga Nomor : 1271101603010004;
- 4.3. Nama XXXXX, jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat lahir T.Balai, tanggal 14-02-2004, Umur  $\pm 20$  Tahun (dua puluh) tahun, Agama Islam, Pendidikan Pelajar/Mahasiswa, Nomor Induk Kependudukan ((NIK): 1271101402040004 berdasarkan kartu keluarga Nomor : 1271101603010004;
- 4.4. Nama XXXXX, jenis Kelamin Perempuan, Tempat lahir Kisaran, tanggal 29-09-2006, Umur  $\pm 18$  Tahun (delapan belas) tahun, Agama Islam, Pendidikan Pelajar, Nomor Induk Kependudukan ((NIK): 1271106909060005 berdasarkan kartu keluarga Nomor : 1271101603010004;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan PENGUGAT setelah berumah tangga dengan TERGUGAT hanya berlangsung selama 11 (sebelas) tahun sejak tahun 2008 sampai sekarang ketentraman rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah setelah antara PENGUGAT dengan TERGUGAT terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :
- a) TERGUGAT berulang kali selingkuh dengan wanita lain, bahkan menikah dengan wanita lain tanpa pernah meminta ijin kepada PENGUGAT;
  - b) TERGUGAT sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi;
  - c) TERGUGAT tidak mau tinggal bersama dengan PENGUGAT dan anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT dalam 1(satu) rumah;
  - d) TERGUGAT meninggalkan PENGUGAT dan anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT memberi nafkah kepada PENGUGAT dan anak-anak PENGUGAT serta biaya sekolah anak-anak tidak

Halaman 3 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



sesuai dengan yang di butuhkan oleh PENGGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT;

6. Bahwa selama berpisah tersebut, TERGUGAT tidak pernah memberi nafkah wajib dan membiarkan/tidak memperdulikan kepada PENGGUGAT;

7. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi TERGUGAT tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan Agustus 2023 TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT sehingga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi sampai sekarang;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, PENGGUGAT telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. ahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 4 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dan argumentasi hukum yang PENGUGAT sampaikan diatas, di Mohonkan kehadiran yang Terhormat, Ketua Pengadilan Agama Medan Kelas-I A Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa, Menyidangkan, dan Memutus perkara *quo* agar kiranya memerintahkan Kepanitraan Pengadilan Agama Medan Kelas 1-A untuk memanggil Pihak yang sedang berperkara untuk hadir pada suatu hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Permohonan PENGUGAT;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa TERGUGAT (Tergugat) Terhadap PENGUGAT (Penggugat);
3. Membebankan biaya Perkara kepada PENGUGAT;

Atau: Apabila Pengadilan Agama Medan Kelas 1-A C.q Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan, serta memutus perkara gugatan perbuatan melawan hukum ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap ke persidangan, akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama Dr. Ismayani, S.H., S.Pd., M.H., C.NSP., C.HTc., CTL., dkk selaku Advokat, & Legal Counsultan, yang berkantor pada Law Office Ismayani & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 587/III/2024 tanggal 04 Maret 2024.

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Tergugat tidak dikenal di alamatnya, sebagaimana diterangkan oleh Jurusita dalam Relaas Panggilan tanggal 19 Maret 2024 dan 26 Maret 2024;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menerangkan tidak mengetahui lagi alamat Tergugat yang lain;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Halaman 5 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap ke persidangan, akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama Dr. Ismayani, S.H., S.Pd., M.H., C.NSP., C.HTc., CTL., dkk selaku Advokat, & Legal Counsultan, yang berkantor pada Law Office Ismayani & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 587/III/2024 tanggal 04 Maret 2024. Terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Penggugat tersebut diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap sebab berdasarkan keterangan Jurusita dalam Relaas Panggilan tanggal 19 Maret 2024 dan 26 Maret 2024 diterangkan Tergugat tidak dikenal di alamatnya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alamat yang dicantumkan oleh Tergugat tidak jelas (Obscuur) sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENETAPKAN**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**280.000,00** (**dua ratus delapan puluh ribu rupiah**).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Husin Ritonga, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Dra. Nuraini, MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Erni Pratiwi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Jaharuddin**

**Drs. H. Husin Ritonga, M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Nuraini, MA**

Panitera Pengganti,

**Erni Pratiwi, S.H.I.**

Halaman 7 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	150.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	60.000,00
.				
4.	PNBP Relas	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>280.000,00</b>

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)